

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kantor urusan agama (KUA) merupakan salah satu instansi yang mengawasi proses berlangsungnya nikah. Kewenangan ini diberikan oleh pemerintah untuk mempermudah pelaksanaan nikah bagi warga Negara Indonesia serta menertibkan administrasi kependudukan yang pada intinya bertujuan untuk menciptakan kondisi yang tertib dan teratur. Tugas KUA bukan saja sebagai pencatat akta nikah, tetapi memiliki tanggungjawab dalam menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU No 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Dalam ketentuan ini juga dijelaskan perihal yang berhak mengawasi semua proses nikah adalah pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

Kehadiran KUA merupakan salah satu upaya merealisasikan penerapan sistem keluarga berbasis islam, sehingga KUA memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum islam di Indonesia, urgensi tersebut berkaitan dengan terlaksananya prinsip-prinsip islam dalam sistem keluarga. Selain dibutuhkan kesadaran masyarakat sendiri, kehadiran institusi islam juga turut berpartisipasi dalam pengawasan keseimbangan antara hukum islam, Negara dan budaya hukum yang berkembang di masyarakat. Artinya, KUA memiliki wewenang khusus dalam mengatur bagaimana pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat muslim Indonesia sesuai dengan asas-asas hukum islam dan di akui Negara.

Sebelum terbentuknya instansi pencatatan nikah, pada awalnya masyarakat tidak mengenal istilah pencatatan nikah. Proses pernikahan dilaksanakan berdasarkan adat masing-masing, seperti perkawinan jujur, perkawinan semanda, perkawinan bebas, perkawinan campuran, perkawinan lari¹ dan ada di beberapa wilayah seperti di Aceh yang melangsungkan pernikahan berdasarkan asas hukum Islam, karena bagi sebagian penganut Islam tidak bisa melepaskan konsep agama dalam kehidupan mereka.²

Dalam hukum Islam tidak mengenali pencatatan nikah, karena melihat kemaslahatan yang begitu besar. Maka, pencatatan nikah dirasakan penting demi melindungi hak-hak istri dan anak. Beberapa Negara-negara Islam seperti Yordania,³ Mesir⁴ dan Negara Islam lainnya memberlakukan sistem pencatatan nikah dengan mengadopsi beberapa sistem hukum di Eropa.⁵

¹ C. Dewi Wulandari, *Hukum Adat Indonesia – Suatu Pengantar*, cet 2 (Bandung : PT. Rafika Aditama, 2012),51

² Mohammad Daud, *Hukum Islam*, Cet 18 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 225. Baca juga Qodri Azizy, *Hukum Nasional Eklektisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum*, (Jakarta : Teraju, 2004),217-219

³ Undang-undang di Yordania Pasal 17 ayat (a dan b) UU No. 61 Tahun 1976 mengharuskan adanya pencatatan perkawinan, dan bagi yang melanggar, baik bagi mempelai maupun pegawai pencatat nikah, akan mendapatkan hukuman. Pasal 17 ayat (a) menyatakan : "Mempelai laki-laki harus memohon kepada hakim atau wakilnya untuk mengadakan akad nikah, (b) Akad nikah harus dilakukan Pegawai Nikah yang bertanggung jawab kepada hakim sesuai dengan catatan (dokumen) resmi. Hakim mungkin mengambil alih tugas ini untuk kasus-kasus tertentu dan dengan izin ketua Pengadilan. Lihat Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987),79-80.

⁴ Undang-undang di Mesir Egyptian Code of Organization and Procedure for Syari'a Courts of 1897 adalah UU Mesir tentang Organisasi dan Prosedur Berperkara di Pengadilan tahun 1897, dimana ketentuan tentang pencatatan perkawinan pertama kali diatur dalam sebuah perundang-undangan. Ditegaskan dalam UU ini, bahwa pemberitahuan satu perkawinan atau perceraian harus dibuktikan dengan catatan (akta). Hanya saja, pembuktian ini boleh (cukup) dengan oral yang diketahui secara umum oleh para pihak yang berperkara. Ketentuan ini kemudian diperluas dalam perundang-undangan tahun 1909-1910, dan diubah tahun 1913, dimana pada pasal 101 disebutkan, perdebatan seputar perkawinan dan perceraian yang diadukan salah satu pasangan atau orang ketiga tidak akan ditanggapi kecuali ada bukti yang meyakinkan kebenarannya. Menurut peraturan tahun 1911, pembuktian harus dengan catatan resmi pemerintah (official document) atau tulisan tangan dan tanda tangan dari seorang yang sudah meninggal. Dalam peraturan tahun 1931 lebih dipertegas lagi dengan kata-kata harus ada bukti resmi (akta) dari pemerintah (official certificate)

⁵ N. J. Coulson, *History Of Islamic Law*, (Edinburgh : Edinburgh University Press,1964),150

Melihat urgensitasnya apabila tidak adanya pencatatan nikah. Maka, akan mempersulit pemerintah dan masyarakat baik dari segi tertib administrasi kependudukan dan perlindungan hukum bagi warga Negara khususnya yang menjadi objek dari pernikahan tersebut. Untuk mempermudah proses pencatatan nikah diperlukan suatu instansi yang bertanggungjawab terhadap proses pencatatan nikah tersebut serta mengawasi pelaksanaan nikah. Instansi tersebut bertugas berdasarkan instruksi Menteri Agama dan berada di bawah pengawasan Kantor Departemen Agama.

Instansi yang berwenang sebagai pencatat nikah disebut KUA yang dilengkapi oleh PPN (Pejabat Pencatat Nikah) dan dibantu oleh penghulu dan pembantu PPN. Istilah yang berkembang di masyarakat yaitu pak penghulu⁶ dan pak mudin.⁷ Namun, perlu digaris bawahi bahwa tugas PPN di sini yaitu hanya sebagai pencatat nikah bukan sebagai orang yang menikahkan atau mengakadkan nikah.

Seiring dengan berkembangnya kehidupan sosial masyarakat pada mulanya tidak mengenal istilah pencatatan nikah hingga hadirnya instansi yang bertugas mencatat nikah. Kondisi ini tidak terlepas dari problem-problem yang terjadi, sehingga dirasakan bahwa semakin lama proses pernikahan semakin banyak prosedur yang harus dilakukan oleh masyarakat yang ingin menikah. Sebagaimana yang diutarakan oleh Abu Rokhmad dosen Hukum Islam IAIN Walisongo Semarang bahwa harus dilakukan perombakan sistem administrasi

⁶ Penghulu merupakan sebutan bagi seorang pemimpin di kawasan Melayu. Penghulu dalam Bahasa Minang, sama dengan *panghulu*, dimana secara maknanya orang yang disebut dengan penghulu berkedudukan setara dengan raja atau sama juga dengan datuk. Setelah masuknya pengaruh Islam, sebutan penghulu juga digunakan untuk seseorang yang bertugas atau berwenang dalam legalitas suatu pernikahan dalam agama Islam atau *Penghulu Nikah* sebutan lainnya *Tuan Kadhi*.

⁷ Mudin merupakan orang yang paham agama yang berasal dari kata *al-din*.

dalam proses pernikahan dan penghulu tidak perlu menghadiri acara nikah tersebut, cukup para mempelai mendaftarkan diri di KUA setelah menikah, sehingga tidak terjadi kerumitan dalam proses pernikahan.⁸ Padahal akad nikah adalah salah satu sarana untuk menghalalkan hubungan suami dan istri. Nikah⁹ adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Secara umum, perkawinan merupakan instrumen di mana laki-laki dan wanita bergabung dalam sebuah ikatan yang sah, dengan tujuan untuk mendirikan dan memelihara sebuah keluarga. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahannya itu sendiri. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang

⁸ <http://suaramerdeka.com>. Diakses tanggal 23-01-2014

⁹ Istilah perkawinan menurut Islam disebut *nikaha* atau *zawaj*. Kedua istilah ini dilihat dari arti katanya dalam bahasa Indonesia ada perbedaan, sebab nikah berarti seks antar suami istri, sedangkan *zawaj* berarti kesepakatan antara seorang laki-laki dan perempuan yang mengikatkan diri dalam hubungan suami istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Perkawinan yang dalam istilah agama disebut nikah ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridloan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridloi Allah SWT. Baca, Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2007), 35-37 dan Soemiyanti, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1974) 8

hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas tidak beraturan. Oleh karena itulah, Allah SWT mengadakan hukum yang sesuai dengan kodrat manusia dalam ikatan pernikahan.¹⁰ Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Ruum [30 : 21] :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.¹¹

Corak masyarakat Islam telah membuktikan bahwa dengan terbentuknya masyarakat Islam dapat membentuk institusi-institusi yang mendiskripsikan keIslaman,¹²dengan melihat mayoritas umat Islam di Indonesia. Maka, untuk menciptakan ketertiban pelaksanaan nikah, dibentuklah instansi yang dapat memwadahi prosedur pernikahan yang berlandaskan hukum Islam. Sehingga harapannya dapat menertibkan sistem administrasi Negara dan dapat menertibkan mekanisme pernikahan bagi masyarakat Indonesia.

Perwujudan penertiban mekanisme pernikahan tersebut, oleh pemerintah melalui Kementerian Agama dibentuklah suatu instansi yang disebut dengan KUA, yang berfungsi untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen

¹⁰Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003) 20

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1995),644

¹²Abdurrahman Wahid, dkk, *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1994), 1-15

Agama kabupaten./kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan¹³. Dalam UU No 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, tugas PPN hanya mencakup pencatatan nikah, talak dan rujuk saja. Setelah keluarnya PMA tugas PPN mencakup juga pencatatan cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah yang berbunyi :

Ayat (1) Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan

Ayat (3) Kepala KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan/atau kutipan akta rujuk.

Dari ketentuan pasal tersebut. Maka, tugas PPN mencakup juga sebagai pengawas terhadap peristiwa rujuk, talak, cerai gugat dan pembimbingan perkawinan (kuscatin). Dalam pandangan masyarakat PPN juga dikenal dengan nama penghulu (pak penghulu) memiliki tugas yang lebih luas lagi tidak hanya sebagai pencatat atau pelaksana akad nikah saja melainkan sebagai imam mesjid dan khatib.¹⁴

Bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam pencatatan perkawinannya dilakukan oleh pejabat KUA (PPN) atas dasar PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah (LN, Tahun 2007 No 5) yang dinyatakan berlaku diseluruh Indonesia. Sehingga jika pencatatan dilakukan oleh selain Pejabat KUA tidak memiliki kekuatan hukum dan dimata Negara dianggap tidak sah.

¹³Baca Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

¹⁴ Jaenudin, dkk. *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung : Bani Quraisy, 2004),34-35

Namun, dalam perspektif hukum Islam pernikahan dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukunnya. Pernikahan yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam diawasi oleh PPN yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.¹⁵

Dalam UU No 1 Tahun 1974 tidak banyak dijumpai pasal-pasal yang berkenaan dengan pencatatan perkawinan yang mungkin dapat digunakan dalam pelaksanaan proses pencatatan nikah oleh PPN, sehingga dibutuhkan instrument lain untuk menjalankan mekanisme proses pernikahan yang secara umum telah dijelaskan dalam UU Perkawinan. Hadirnya PPN merupakan pelengkap pelaksanaan dari misi dan visi UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Adapun pegawai dan pembantu pencatatan peristiwa pernikahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepala KUA¹⁶
2. Wakil Kepala KUA yaitu Penghulu atau Pembantu PPN¹⁷

Dalam PMA tidak dijelaskan secara jelas dan pasti tentang biaya yang dikeluarkan untuk mengurus nikah di KUA. Tidak hanya itu saja, mekanisme pembiayaan juga belum diatur secara konkrit. Sehingga menimbulkan banyak tanda tanya apakah pemberian kepada PPN itu termasuk kedalam gratifikasi atau pemberian sedekah saja. Jika pernikahan dilakukan di KUA hanya ditetapkan Rp. 30.000,00. Bagaimana jika akad nikah dilakukan di luar KUA hubungannya dengan pemberian sejumlah uang kepada PPN.

Perjalanan KUA dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari problem yang saat ini menjadi perhatian baik itu dari kalangan masyarakat, pakar hukum

¹⁵ Jaenudin, dkk. *Peradilan Agama di Indonesia*, 38

¹⁶ PMA Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi : PPN dijabat oleh Kepala KUA.

¹⁷ PMA Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : PPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh Penghulu atau Pembantu PPN.

dan pemuka agama. Problem itu menyangkut tentang masalah pemberian biaya akad nikah kepada PPN yang dilaksanakan di luar KUA, hal ini dianggap gratifikasi oleh sebagian para praktisi hukum. Karena memang jika dilihat dari aspek hukum hal ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat, dalam PMA hanya mengatur tentang pelaksanaan akad nikah saja tidak menjelaskan tentang biaya akad nikah diluar KUA.

Pada Akhir-akhir ini masyarakat dan para pejabat KUA dikejutkan dengan diberitakannya gratifikasi yang dilakukan oleh penghulu di Kediri. Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Jawa Timur, menahan seorang Kepala Kantor Urusan Agama (KKUA) dalam kasus dugaan korupsi biaya pencatatan nikah. Selain menetapkan status tersangka, kejaksaan juga melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. dugaan keterlibatan KKUA Tersebut berupa penerimaan uang sebesar Rp 50.000 dari setiap pernikahan di luar KUA, serta Rp 10.000 tambahan karena jabatannya sebagai Kepala KUA. Akibatnya dari kasus ini berdampak kepada KUA lainnya. Dampak tersebut berupa demonstrasi struktural yaitu dengan tidak melayani nikah di luar jam kerja dan di luar KUA. Kondisi seperti ini berimbas kepada masyarakat yang kebanyakan melaksanakan akad nikah di rumah masing-masing atau di mesjid.¹⁸

Baru-baru ini di Tulungagung diberitakan bahwa PPN di wilayah tersebut tidak mau melaksanakan pencatatan akad nikah di luar jam kerja (07.00 - 15.00) termasuk pada hari Sabtu dan Minggu, para penghulu juga mengusulkan bahwa biaya pelaksanaan akad nikah untuk warga kaya dikenai Rp. 1000.000,00, warga sederhana Rp. 300.000,00 sedangkan warga miskin digratiskan.¹⁹

¹⁸Baca Kediri, Kompas. Com. Jumat, 1 November 2013

¹⁹ Baca Koran Jawa Post hal 12 terbitan Selasa 31 Desember 2013,

Beberapa ketentuan dalam PMA terkait masalah biaya tidak dijelaskan secara terperinci. Namun, setiap orang yang ingin menikah boleh dilakukan di KUA atau diluar KUA atas persetujuan Kepala KUA. Ketentuan ini sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Pasal 21 Ayat (1) dan (2) PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bahwa :

1. Akad nikah dilaksanakan di KUA
2. Atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA.

Secara normatif ketentuan yang berlaku bahwa akad nikah dilaksanakan di KUA. Namun, Tradisi yang berkembang pada sebagian masyarakat jika menikah di KUA merupakan hal yang kurang baik, konotasi seperti ini sering terjadi. Bahkan kebanyakan masyarakat lebih memilih menikah di rumah masing-masing dari pada di KUA. Menurut Bpk. Ahmad Khalik²⁰ selaku penghulu Desa Karangbesuki Malang menjelaskannya bahwa yang menjadi masalah besar yaitu karena tidak ada payung hukum tentang pemberian uang dari warga dan kebanyakan dari warga ingin akad nikah dilaksanakan di rumahnya masing-masing, keinginan juga setelah nikah dapat memperoleh langsung buku nikah.

Sebenarnya kembali kepada fungsi KUA yang bertugas sebagai pencatat nikah, konsep pencatatan nikah jika dilihat dari hukum Islam secara teks (*nash*) sangat bertolak belakang dengan konsep tersebut. Dalam Islam sendiri yang dikenal hanya kompilasi sahnya pelaksanaan nikah baik dari segi syarat dan rukun nikah. Kehadiran peraturan tentang pencatatan nikah merupakan tugas PPN telah menghadirkan konsep-konsep baru yang secara tekstualis berbenturan dengan hukum Islam. Namun, pada kajian aspek kemaslahatan pencatatan nikah

²⁰ Wawancara dilakukan di Kantor TPQ PP Anwarul Huda, Malang, pada jam 17.00 wib tanggal 23/12/2013

manghadirkan dampak yang sangat krusial dan dirasakan sangat urgen untuk diterapkan.

Kehadiran instansi-instansi keIslaman membawa dampak yang besar dalam mereformasi konsep hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia, dampak yang signifikan sangat berpengaruh terhadap tatanan budaya Islam yang berkembang di Indonesia, sehingga peraturan yang dibentuk seringkali bertentangan dengan konsep yang telah lama berkembang dan dijalankan oleh masyarakat, akhir dari perbenturan hukum dan budaya mengakibatkan hukum tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.²¹

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa faktor budaya yang berlaku dapat mengakibatkan hukum tidak dapat di jalankan dengan baik. Menurutnya kebudayaan, yakni hasil karya, rasa dan cipta yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan yang telah menjadi kebiasaan bagi seseorang sulit untuk dilepas jika tidak ada unsur pengubah kebudayaan tersebut.²² Budaya masyarakat dalam pelaksanaan akad nikah biasanya dilakukan di rumah masing-masing, gedung dan di mesjid.²³ Konteks ini berbeda dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah yang mengharuskan akad nikah di KUA.

Banyak permasalahan yang akan ditemui dalam pelaksanaan tugas PPN dan pembantu PPN sebagai pejabat KUA. Namun, hal yang paling urgen dan menarik sekali menurut peneliti yaitu tentang pelaksanaan akad nikah di KUA sebagaimana yang telah diatur secara normatif dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, padahal kebanyakan masyarakat kita lebih memilih

²¹ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet ke-3(Jakarta : kencana, 2006),8-22

²² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 2011),203-206

²³ <http://riau.kemenag.go.id>. Diakses Tanggal 22-1-2014

melaksanakan akad nikah di rumah atau di mesjid. Permasalahan ini juga mengarah kepada kebutuhan masyarakat dan kualitas kinerja KUA jika masyarakat ingin menikah pada hari libur atau pada malam hari.

B. Batasan Masalah

Agar kajian dalam penelitian ini tidak melebar dan fokus pada suatu permasalahan serta dapat dipahami secara baik dan benar sebagaimana yang diharapkan. Maka, peneliti membatasi penelitian ini pada polemik antara praktek pelaksanaan akad nikah di luar KUA perspektif PPN dan Masyarakat Kota Malang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latarbelakang di atas dan untuk memperjelas arah penelitian ini, maka peneliti membuat suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan PPN Kota Malang tentang pelaksanaan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama (KUA) ?
2. Apa yang melatarbelakangi masyarakat Kota Malang lebih memilih melaksanakan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama (KUA) ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan. Hal ini dilakukan dengan mendeskripsikan, menganalisa problem yang terjadi secara jelas bagaimana praktek akad nikah di luar KUA dan bagaimana budaya masyarakat kita terkait dengan prosesi pelaksanaan akad nikah yang menyebabkan terjadinya pembiayaan yang dianggap gratifikasi. Tidak hanya ini saja, dalam penelitian ini peneliti juga bertujuan untuk memecahkan problem yang terjadi dengan beberapa solusi yang didasari dari hasil penelitian ini.

Sehingga dengan penelitian ini dapat diketahui problem yang terjadi serta dapat memberikan solusi bagi pemerintah dalam melihat kasus yang terjadi di KUA.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam kajian sosiologi hukum Islam, khususnya di dalam pelaksanaan akad nikah yang dilakukan di KUA dan di luar KUA. Dengan penelitian ini juga dapat menghasilkan tulisan yang membahas tentang lembaga dalam sistem pranata hukum.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para peneliti yang akan meneliti tentang pelaksanaan akad nikah di masyarakat dalam kajian aspek hukum dan budaya serta dapat memberi wawasan kepada orang yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan akad nikah. Penelitian ini juga dapat memperkaya khazanah dan wawasan ilmu pengetahuan dunia Islam yang bersinggungan langsung KUA serta prosedur pelaksanaan akad nikah. Manfaat praktis lainnya yaitu dapat menjadi bahan pertimbangan bagi KUA dalam meningkatkan kualitas kerja di masyarakat.

F. Definisi Operasional

PPN : Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.²⁴

²⁴ Lihat PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatat Nikah Pasal 2 Ayat (1)

PMA : Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5).

G. Sistematika Pembahasan

Agar diperoleh pembahasan yang sistematis, terarah dan mudah dipahami serta dapat dimengerti oleh pembaca. Maka peneliti akan dibagi menjadi VI bab, diantaranya yaitu ;

Pada bab I dalam penelitian ini membahas tentang Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional serta sistematika pembahasan.

Pada bab II membahas tentang penelitian terdahulu dan kajian pustaka dengan cakupan materi yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain kajian tentang nikah perspektif hukum islam, membahas tentang akad nikah, sejarah pelebagaan institusi islam di indonesia dan kajian tentang eksistensi PPN dalam bingkai sejarah.

Pada bab III dalam penelitian ini memfokuskan kepada kajian metode penelitian dengan cakupan materi paradigma penelitian, lokus penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisi data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV dalam penelitian ini membahas tentang paparan dan temuan data yang dihasilkan dari lapangan serta sekaligus mencari dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan rumusan masalah.

Pada bab V merupakan analisis dari data yang ditemukan di lapangan dan berusaha untuk menjawab rumusan masalah yang terkait yaitu tentang pandangan

PPN Kota Malang tentang pelaksanaan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama (KUA) dan pandangan masyarakat Kota Malang tentang pelaksanaan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama (KUA).

Bab VI merupakan bagian terakhir dari penelitian ini yaitu kesimpulan yang mencakup pembahasan simpulan dan saran.

